



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI
DAN BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme pencairan dan pelaksanaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Fasilitasi P2MKM Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulasi P2MKM.
- (2) Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. menyusun, melakukan pembaharuan data dan menetapkan Database Rumah dan Data Kemiskinan Desa/Kelurahan;
 - b. membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulasi P2MKM, dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. membuat proposal usulan calon penerima Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi P2MKM berdasarkan *Database* Rumah Tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. mengadakan musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan prioritas calon penerima Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi P2MKM yang telah terdaftar dalam Database Rumah dengan status RTLH dan Database Kemiskinan Desa/ Kelurahan, serta menetapkan calon penerima Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi P2MKM dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;



- e. menyusun permohonan pencairan dana dan memproses pencairan dana Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2MKM;
 - g. mendorong dan mengoptimalkan swadaya dan partisipasi masyarakat; dan
 - h. membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan P2MKM kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Disperkim LH, tembusan Kepala BPKAD.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan fisik dan pertanggungjawaban penggunaan dana P2MKM;
 - b. melaksanakan musyawarah dengan kepala keluarga penerima bantuan untuk menyusun RPD dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBD2) dalam pelaksanaan kegiatan P2MKM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. melaksanakan musyawarah dengan kepala keluarga penerima bantuan untuk menentukan toko bangunan dalam pelaksanaan kegiatan P2MKM yang dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. menerima dana Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM dari penerima bantuan dan membelanjakan dana Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM serta melaksanakan kegiatan pemugaran rumah sesuai dengan RPD;
 - e. menggerakkan gotong royong masyarakat dan keluarga penerima Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM guna mendukung pelaksanaan kegiatan P2MKM;
 - f. membuat Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Fasilitas dan Bantuan Stimulasi P2MKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan pekerjaan pemugaran rumah kepada Kepala Desa/Lurah.



2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengajuan Bantuan Stimulasi P2MKM diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan *Database* rumah dan *Database* Kemiskinan Desa/ Kelurahan.
- (2) Pengajuan usulan Bantuan Stimulasi P2MKM sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal usulan Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Bupati c/q Kepala Disperkim LH melalui Camat, dengan dilampiri:
 1. Surat pengantar proposal usulan Bantuan Stimulasi P2MKM;
 2. Surat pernyataan komitmen penyelesaian kegiatan P2MKM yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan, dan Kepala Keluarga yang diusulkan;
 3. Daftar Kepala Keluarga yang diusulkan, berdasarkan prioritas *Database* Rumah Tingkat Desa/ Kelurahan;
 4. Foto nol persen kondisi rumah yang diusulkan;
 5. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari Kepala Keluarga yang diusulkan; dan
 6. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa/ Lurah.
 - b. Camat menginventarisir proposal usulan Bantuan Stimulasi P2MKM dari Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Disperkim LH.
- (3) Tim Fasilitasi P2MKM melakukan survei dan verifikasi terhadap proposal usulan Bantuan Stimulasi P2MKM berdasarkan daftar prioritas Desa.
- (4) Tim Fasilitasi P2MKM mengusulkan data rumah hasil survei dan verifikasi proposal usulan Bantuan Stimulasi P2MKM kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Stimulasi P2MKM.
- (5) Penerima Bantuan Stimulan P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pasal 14 dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH,M.Ec.,Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN
 STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT
 KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
 BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG
 MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

Nomor Urut :
 No.KTP :
 Nama penerima bantuan :
 Alamat :
 Desa/kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA/RP	SUMBER DANA/BAHAN		
					P2MKM	SWADAYA	
						DANA TUNAI	MEMAKAI BAHAN BANGUNAN LAMA
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar rumah	Ls				Gotong royong
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan rangka atap.						
	-Kayu rangka kuda2 (5 cm x 5cm x 4m)	Btg					
	-Kayu 3 cmx10x3 m	Btg					
	-usuk 5 x 7 x 4m						
2	Penutup atap						
	-Seng glombang	Lbr					
	-asbes glombnag 0,35 x 180	Lbr					
	-risplang 1,5 x 15 x 4	Buah					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Baru	Bh					
2	Sloof						
	-Besi beton	Btg					
	-Semen	Zak					
	-Pasir beton	M3					
	-Batu Pecah	M3					



3	Kolom 10cm x 10cm x 3cm						
	-Besi beton -Semen -Pasir beton -Batu Pecah	Btg Zak M3 M3					
4	Dinding Permanen / Semi Permanen						
	Tembok						
	-Semen 50 sak	Zak					
	-Batu pecah	M3					
	-Pasir beton	M3					
	Papan						
	-Kayu 5x7x4 cm	Btg					
	-Papan 20x4 cm 1,5x4cm	Btg					
5	Ring Balok (10 x 15 cm)						
	-Besi Beton -Semen -Pasir beton -Batu pecah	Btg Zak M3 M3					
	Kayu						
	-Kayu (5x10x4 cm	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	-Kusen pintu depan/belakang 200 x 80 cm dan jendela gendong 150 x 50 cm serta ventilasi 130 x 40 cm	Unit					
	-Kusen Jendela 2 lubang (100x110cm) serta ventilasinya (130 x 40 cm)	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	-Daun pintu (Panel kayu / 100 cmx80 cm) -Daun jendela kaca 50 x150 cm Daun jendela kayu 50 x150 cm	Unit					
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat						
	-Semen @ 50 zak -Pasir pasang	Zak M3					
V	Upah Kerja						
	-Tukang -Pembantu	Oh Oh				



	Tukang -Makan / snack	Kali					
VI	Pekerjaan Sanitasi/MCK						
	-Closet jongkok	Unit					
	-pipa paralon	Btg					
	-Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat						
	-Papan bekisting	Btg					
	-Buis beton	Buah					
	-Tutup buis beton	Buah					
	Jumlah				Rp.	Rp.	Rp.

....., 20..

Panitia

Penerima Bantuan

.....

.....

Diketahui
Kepala Desa / Lurah

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN
 STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT
 KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
 KEGIATAN BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT
 KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

Nomor Urut :
 No.KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/kelurahan :
 Kecamatan :
 Toko Bangunan :
 Alamat :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH/UNIT	SATUAN	HARGA PER UNIT (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
Total Harga Pembelian					

Terbilang :

Toko Bangunan

Penerima Bantuan

.....

.....

Diketahui
 Kepala Desa/Lurah

Panitia

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN BANTUAN
 STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT
 KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA PENENTUAN TOKO BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG
 MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di telah dilaksanakan kegiatan musyawarah penentuan
 toko bangunan sebagai penyedia bahan bangunan dalam rangka pelaksanaan
 kegiatan P2MKM tahun dengan dihadiri oleh peserta sebanyak
 orang (daftar hadir terlampir), dengan keputusan menetapkan:

1. Nama Toko Bangunan :
2. Alamat :
3. Nama Pemilik :
4. Ijin Usaha :

Demikian Berita Acara ini dibuat , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui
 Kepala Desa/Lurah

Pimpinan Pertemuan

.....

.....

Perwakilan Peserta Sosialisasi

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

